

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. TRANSPORTASI OJEK *ONLINE*

1. Sejarah Transportasi Ojek *Online*

Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal aktivitas manusia. Semakin berkembang sarana transportasi semakin mudah terjalin hubungan antar manusia. Sejak jaman-jaman purba mobilitas masyarakat manusia telah terjadi. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain telah terjadi. Mobilitas penduduk ini diikuti juga oleh mobilitas barang yang dibawa oleh mereka. Oleh karena itu sarana transportasi sejak masa lampau telah dibutuhkan oleh manusia. Pada masa sekarang dimana mobilitas manusia dan barang sangat tinggi, dan terjadi bukan hanya didalam satu wilayah tetapi juga antar pulau dan bahkan antar Negara, maka sarana transportasi sangat memegang peranan yang penting.

Sejarah transportasi dimulai sejak roda ditemukan sekitar 3500 tahun yang lalu, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang digerakan oleh manusia. Transportasi sangatlah penting untuk kehidupan semua sosial manusia. Bentuk paling sederhana dari transportasi secara teoritis adalah semua hal dipengaruhi penggunaan oleh manusia. Memasuki abad ke-20 seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan industri, transportasi berubah menjadi salah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu aspek yang paling dibutuhkan manusia. Perkembangan transportasi disetiap negara di dunia tentulah berbeda-beda, mengikuti kemajuan teknologi di negara masing-masing.²¹

Keberadaan transportasi dapat membantu roda pergerakan perekonomian suatu daerah, baik tingkat nasional maupun lokal. Kegunaan transportasi berperan vital dalam membantu penyaluran barang dan jasa jika dilihat dari era modernisasi saat ini, dimana segala sesuatu hal harus cepat dan juga tepat sasaran. Apalagi pada saat ini masyarakat modern sudah mengenal alat komunikasi yang sangat maju dan canggih seperti telepon pintar atau *smartphone* yang pada saat ini sangat mendukung segala aspek kehidupan. Apalagi setelah dikenal internet yaitu jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan sistem *global Transmission Control Protocol / Internet Protocol Suite* (TCP/IP)²². Dengan adanya jaringan internet ini tentunya komunikasi semakin mudah dan cepat. Sehingga memudahkan berjalannya kehidupan masyarakat. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah merambah dunia transportasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari bermunculannya model transportasi berbasis online pada kota-kota besar di Indonesia.

²¹ Moda Transportasi atau sejarah transportasi di Dunia dan di Indonesia https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Sejarah_transportasi diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

²² Lahirnya Internet, <https://id.wikipedia.org/wiki/Internet> diakses pada 25 Mei 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jasa transportasi berbasis *online* ini disebut juga dengan aplikasi *ridesharing* yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014. Pada awal kemunculannya dimulai oleh aplikasi Uber yang mengusung Uber Taxi sebagai bisnis layanan transportasi berbasis aplikasi *online*. Kemudian diikuti dengan kemunculan Gojek, GrabBike, GrabTaxi, dan aplikasi berbasis *online* lainnya.

Terkait fenomena aplikasi berbasis *online*, dapat ketahui sebelum kemunculan dan maraknya aplikasi seperti Gojek, GrabBike, GrabTaxi, maupun aplikasi lainnya, kita telah mengenal terlebih dahulu Uber. Perusahaan aplikasi berbasis *online* ini dilahirkan oleh Garret Camp dan Travis kalanick di kota San Fransisco, Amerika Serikat sekitar pada tahun 2009. Di San Fransisco pun yang beroperasi tidak hanya Uber tetapi ada pesaing terbesarnya yaitu, *Lyft* dan *SideCar*. Di lain negara seperti halnya di Asia, aplikasi transportasi berbasis *online* pun sudah ada seperti EasyTaxi serta Ola di India.²³

Fenomena jasa transportasi berbasis aplikasi *online* sebenarnya merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah di dapatkan, nyaman, cepat, dan murah. Banyak faktor yang membuat aplikasi berbasis *online* ini dibutuhkan oleh banyak masyarakat khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Di Jakarta dari sisi kebutuhan

²³ Pengaturan Jasa Transportasi *Online* <http://www.indotelko.com/kanal?c=bid&it=indonesia> aturan-transportasi-online diakses pada 25 Mei 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, transportasi *online* sudah menjadi sebuah moda alternatif yang diinginkan masyarakat setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan moda transportasi konvensional yang menuai beberapa masalah seperti minimnya keamanan dan kenyamanan ketika menggunakan bis umum yang seringkali sudah tidak layak beroperasi maupun faktor-faktor lainnya.

Beberapa Ojek *Online* yang ada di Indonesia antara lain :

a. Go-Jek

Pada prinsipnya, aplikasi Go-Jek bekerja dengan mempertemukan permintaan angkutan ojek dari penumpang dengan jasa tukang ojek yang beroperasi di sekitar wilayah penumpang tersebut. Cukup dengan mengunduh aplikasinya dari Google Play Store, maka kita bisa memesan jasa layanan tersebut. Tarif angkutannya disesuaikan dengan jarak tempuh yang akan dicapai. Selain jasa angkutan penumpang, ada juga layanan antar barang (kurir) dan belanja.

Persyaratan menjadi Ojek *Online* GrabBike :

1. Memiliki Sepeda Motor Pribadi Dengan Tahun Pembuatan Min 2011
2. Memiliki KTP yang masih berlaku
3. Memiliki SIM C yang masih berlaku
4. Surat kelengkapan motor masih lengkap (STNK) dan berlaku
5. Memiliki SKCK asli/legalisir yang masih berlaku
6. Mampu bekerja 10 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Diutamakan yang berusia dibawah 35 tahun
8. RAM Hp minimal 1 GB
9. Layar Hp minimal 5 inchi

b. Grab Bike

Hampir mirip dengan Go Jek, hanya saja layanan Grabbike belum memiliki layanan antar barang atau belanja. Saat ini, Grabbike telah beroperasi di 3 kota di kawasan Asia Tenggara yang mengalami persoalan kemacetan, seperti Ho Chi Min City dan Hanoi di Vietnam, serta di Jakarta.

Persyaratan menjadi Ojek *Online GrabBike* :²⁴

1. Asli dan Fotokopi: KTP, STNK, KK dan SIM C yang masih berlaku
2. SKCK ASLI
3. Surat keterangan domisili jika KTP Anda berasal dari luar Jabodetabek
4. Biaya TOP UP sebesar Rp 100.000,-

Setelah dokumen-dokumen diatas telah lengkap, maka Anda perlu memastikan Anda memenuhi klasifikasi berikut ini:

Klasifikasi :

1. Tercatat sebagai WNI dengan maksimal tahun kelahiran 1963

²⁴ Persyaratan menjadi GrabBike <https://kudo.co.id/blog/persyaratan-daftar-grabbike-yang-mudah-dan-cepat-diakses-pada-tanggal-25-Mei-2018>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sehat baik jasmani maupun rohani
3. Pendaftar memiliki motor minimal tahun 2008 yang lolos uji kelayakan Grabbike
4. Pendaftar bersedia untuk bekerja penuh waktu
5. Memiliki kemampuan membaca dan menulis
6. Memiliki kualitas kepribadian yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab tinggi
7. Pendaftar bersedia mengikuti seleksi hingga tuntas
8. Memiliki alamat G-mail
9. Memiliki dokumen persyaratan lengkap
10. Memiliki penampilan yang rapi dan bersih
11. Memiliki smartphone dengan ketentuan GSM, minimal RAM 1 GB, minimal OS Jelly Bean, GPS.

Adapun tujuan dan manfaat lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi *online* adalah sebagai berikut :²⁵

- a. Praktis dan mudah digunakan, layanan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini cukup menggunakan telepon pintar yang sudah menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi online yang ada didalamnya, kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi.

²⁵ Ojek Online, <http://www.ojekindonesia.net/2016/09/manfaat-yang-kita-dapat-dengan-adanya.html> diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Transparan, dengan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi *online* secara detail seperti nama driver, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengemudi dan lain sebagainya.
- c. Lebih terpercaya, maksudnya disini lebih terpercaya adalah para pengemudi atau *driver* sudah terdaftar didalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini.
- d. Adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online yaitu GO-JEK telah melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi *Allianz* dalam memberikan perlindungan asuransi kecelakaan bagi para pengguna jasa transportasi GOJEK.

A. POLRESTA PEKANBARU

1. Sejarah Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru beridiri pada tahun 1975, Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Restor Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. A. Yani No. 11 Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di Selatan dengan Kampar, di Barat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.²⁶

Polresta Pekanbaru dipimpin oleh Kapolresta dengan berpangkat Kombes Pol (Komisaris Besar Polisi) serta Wakil ketua Polresta yang berpangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi). Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat penegakan hukum di Kota Pekanbaru.

Padjajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 Polsek (Kepolisian Sektor), antara lain : Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan.

Polresta Pekanbaru berdiri sejak tahun 1975 dengan nama awal yaitu Poltabes (Kepolisian Kota Besar) dan pada tanggal 14 april 2000 Poltabes mengalami kebakaran karena arus pendek listrik. Kemudian Poltabes Pekanbaru diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Adapun Polresta Pekanbaru sudah pernah dijabat oleh 28 pemimpin hingga sekarang.²⁷

²⁶ Sumber daya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 2
Pejabat Polresta Pekanbaru

No.	Nama Pejabat	Masa Jabatan
1.	LETKOL Drs. Bambang Darunrio	1975-1976
2.	LETKOL Drs. Sukardi	1976-1977
3.	LETKOL Drs. Sumitro	1977-1978
4.	LETKOL Drs. Buraya Sidi	1978-1979
5.	LETKOL Drs. Rainan Durahman	1979-1980
6.	LETKOL Drs. Syahril Arifin	1980-1981
7.	LETKOL Drs. Mulyono. S	1981-1985
8.	LETKOL Drs. Dwi Purwanto	1985-1989
9.	LETKOL Drs. Bagus Hari Sanjaya	1989-1990
10.	LETKOL Drs. Yose Rizal	1990-1992
11.	LETKOL Drs. Hasyim Irianto	1992-1994
12.	LETKOL Drs. Rahman Niansyah	1994-1996
13.	LETKOL Drs. Didi Dito	1996-1998
14.	LETKOL Drs. Suro Jauhari	1998-2000
15.	KOMBES POL Drs. Rasyid Ridho	2000-2001
16.	KOMBES POL Drs. Totoy Jauhari, SH, MH	2001-2002
17.	KOMBES POL Drs. Suro Jauhari, MM	2002-2005
18.	KOMBES POL Drs. Elan Subilan, SH, MM	2005-2006
19.	KOMBES POL Drs. James Umboh	2006

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20.	KOMBES POL Drs. Syafril Nursal, SH, MM	2006-2008
21.	KOMBES POL Drs. Moegiarto SH,M.HUM	2008
22.	KOMBES POL Drs. Berty DK Sinaga	2008-2009
23.	KOMBES POL Drs. Mujiyono SH, M.HUM	2009-2010
24.	KOMBES POL Drs. Bambang SH. MSi	2010-2011
25.	KOMBES POL Drs. R.adang Ginanjar S,MM	2011-2013
26.	KOMBES POL Drs. Robert Haryanto W.S.H.S.SOS	2013-2015
27.	KOMBES POL Drs. Aries Syarief Hidayat, MM	2015-2016
28.	KOMBES POL Susanto SIK.SH.MH	2017-Sekarang


Sumber Data : Kantor Polisi Resor Kota Pekanbaru

Tabel di atas merupakan daftar nama Pejabat yang pernah memimpin Polresta Pekanbaru. Berdasarkan table terlihat LETKOL Drs. Mulyono . S dan LETKOL Drs. Dwi Purwanto adalah Pejabat yang paling lama memimpin Polresta Pekanbaru lebih kurang 5 tahun sedangkan KOMBES POL Drs. James Umboh dan KOMBES POL Drs. Moegiarto, SH.M.HUM hanya memimpin Polresta Pekanbaru lebih kurang 5 Bulan.²⁸

²⁸ Ibid.

2. Struktur Organisasi Sat Lantas Polresta Pekanbaru

STRUKTUR ORGANISASI SAT LANTAS POLRESTA PEKANBARU



Gambar II.1 : Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tawaran suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. **Tri Brata dan Catur Prasetya Polri**

TRI BRATA Kami Polisi Indonesia

1. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

CATUR PRASETYA sebagai Insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah bekorban demi masyarakat, bangsa dan Negara untuk :

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan Hak Asasi Manusia
3. Menjamin kepastian berdasarkan Hukum.
4. Memelihara perasaan tentram dan damai.

4. **Visi Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**

a. **Visi Polisi Indonesia**

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.²⁹

b. **Misi Polisi Indonesia**

²⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melaksanakan deteksi diri dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif;
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- 6) Menegakkan hukum secara professional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 7) Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- 8) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja.

8 (Delapan) Rencana Aksi Quick WinsRenstra Polresta Pekanbaru

Tahun 2015-2019 yaitu :

1. Penertiban dan Penegakan Hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perburuan dan penangkapan gembong terorisme santoso dan jejaring terorisme;
3. Aksi Nasional pembersihan preman dan premanisme;
4. Pembentukan dan pengefektifan Satgas Ops Polri kontra Radikal dan Deradikalisasi;
5. Pemberlakuan rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polda Riau;
6. Polisi sebagai penggerak revolusi Mental dan pelopor tertib social di ruangan publik;
7. Pembentukan Tim Internal anti Korupsi (melibatkan unsur public dan KPK)
8. Crash program pelayanan masyarakat pelayanan bersih dari percalonan.³⁰

³⁰ *Ibid.*